



## PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

**FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DAN  
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**

TENTANG

**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN,  
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM),  
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT, TATA KELOLA  
DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**

**NOMOR: 27.9.1/UN32.2/KS/2024**

**NOMOR: 2199/In.23/FT/09/2024**

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh tujuh, bulan September tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Moch. Syahri, S.Sos., M.Si, Dekan Fakultas Sastra UM**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Hj. Imelda Wahyuni, S.S., M.Pd.I, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kendari, berkedudukan di Jln. Sultan Qaimuddin, No 17, Kec. Baruga, Kota. Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Islam Negeri terbesar di Sulawesi Tenggara di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu-ilmu keislaman. Institut Agama Islam Negeri Kendari menawarkan berbagai program studi yang berfokus pada disiplin ilmu agama Islam, namun juga memiliki bidang kajian lain yang relevan

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

  


- dengan kebutuhan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari; dan
3. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Institut Agama Islam Negeri Kendari dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 27.9.1/UN32.2/KS/2024 dan Nomor 2199/In.23/FT/09/2024 tentang Kerjasama yang dilaksanakan secara bersinergi sebagai suatu bagian integral sistem pemerintahan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dalam hal Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan:

1. Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman operasional bagi **PARA PIHAK**;
2. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memperkuat sinergitas kerja sama di antara **PARA PIHAK** dalam hal meningkatkan pemanfaatan sumberdaya dan fasilitas yang ada pada masing-masing pihak guna mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat; dan
3. Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dan Pengabdian kepada Masyarakat secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan;

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup Fakultas Sastra, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si, yang bertindak dalam jabatannya selaku Dekan Fakultas Sastra pada program Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dan Pengabdian kepada Masyarakat disampaikan sebagai berikut:

1. Pengembangan kurikulum, pengembangan pembelajaran, kolaborasi pembimbing dan penguji skripsi/tesis/disertasi, kolaborasi mengajar, transfer kredit, visiting lecture;
2. Kolaborasi dalam penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan publikasi;

3. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
4. Kolaborasi dalam pelaksanaan seminar, pameran, pertunjukan, dan pengelolaan jurnal;
5. Studi lanjut program S2 dan S3; dan
6. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** yang sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.

### **PASAL 3 TUJUAN**

**Perjanjian Kerjasama** ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dan Pengabdian kepada Masyarakat.

### **PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB**

1. **PARA PIHAK** menyediakan tempat dan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana disampaikan pada ruang lingkup (pasal 2);
2. **PARA PIHAK** melaksanakan kewajiban untuk berbagai kegiatan sebagaimana disampaikan pada ruang lingkup (pasal 2) dengan mematuhi peraturan yang berlaku; dan
3. **PARA PIHAK** melaksanakan dengan penuh tanggung jawab kegiatan lain yang disepakati bersama.

### **PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerjasama dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**PASAL 6**  
**BIAYA KEGIATAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing pihak dan/atau sumber lain yang tidak mengikat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 7**  
**PELAKSANAAN KERJASAMA**

1. Pelaksanaan kegiatan Kerja sama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat pelanjian pelaksanaan kegiatan;
2. Unit lain yang terkait **PIHAK KESATU**, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, meliputi:
  - a. Departemen Sastra Indonesia (Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Prodi S1 Bahasa dan Sastra Indonesia, Prodi S2 dan S3 Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi S1 Ilmu Perpustakaan)
  - b. Departemen Sastra Inggris (Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi S1 Bahasa dan Sastra Inggris, Prodi S2 dan S3 Pendidikan Bahasa Inggris)
  - c. Departemen Sastra Arab (Prodi S1 Pendidikan Bahasa Arab, Prodi S2 Keguruan Bahasa Arab, dan Prodi S3 Pendidikan Bahasa Arab)
  - d. Departemen Sastra Jerman (Prodi S1 Pendidikan Bahasa Jerman, Prodi S1 Pendidikan Bahasa Mandarin)
  - e. Departemen Seni dan Desain (Prodi S1 Pendidikan Seni Rupa, Prodi S1 Pendidikan Seni Pertunjukan, Prodi S1 Desain Komunikasi Visual)
3. Unit lain yang terkait **PIHAK KEDUA**, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, meliputi:
  - a. Prodi S1 Pendidikan Bahasa Arab
  - b. Prodi S1 Tadris Bahasa Inggris
4. Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.

**PASAL 8**  
**KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

  


## 1. PIHAK KESATU

### FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd  
Jabatan : Koordinator Kerjasama Fakultas Sastra  
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang  
Telepon : 0341-551312/08123455319  
Email : [kusubakti.andajani.fs@um.ac.id](mailto:kusubakti.andajani.fs@um.ac.id)

## 2. PIHAK KEDUA

### FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

Nama : Dr. Hj. Imelda Wahyuni, S.S.,M.Pd.I  
Jabatan : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Alamat : Jln. Sultan Qaimuddin, No 17, Kec. Baruga, Kota.  
Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara  
Telepon : 082337339927  
Email : [imeldawahyuni80@yahoo.com](mailto:imeldawahyuni80@yahoo.com)

### PASAL 9 FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang termasuk kategori keadaan kahar adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
2. Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban berdasarkan Kesepakatan Bersama ini.
3. Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
4. **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini setelah keadaan kahar berakhir, namun apabila keadaan kahar membuat Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dilaksanakan kembali, **PARA PIHAK** sepakat Kesepakatan Bersama ini diakhiri.

**PASAL 10  
PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran mengenai Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 11  
KETENTUAN PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kendari.

**PIHAK KESATU**

Dekan Fakultas Sastra  
Universitas Negeri Malang



**Dr. Moch. Syahri, S.Sos., M.Si**  
NIP 197111111999031002

**PIHAK KEDUA**

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Institut Agama Islam Negeri Kendari



**Dr. Hj. Imelda Wahyuni, S.S., M.Pd.I**  
NIP 198002272005012006

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

